

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dalam diri anak juga tersandang hak dan kewajiban yang penting untuk dilindungi dan dipenuhi oleh negara, pemerintah, keluarga, orang tua, masyarakat demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan perlindungan yang terbaik bagi anak tersebut, salah satunya dengan membuat instrumen hukum yang berisi perlindungan hak atas anak.<sup>2</sup>

Permasalahan kependudukan masih menjadi persoalan yang besar bagi negara maju maupun negara berkembang. Pemerintah selaku penyelenggara negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa yang dialami oleh penduduknya. Seiring pertumbuhan penduduk yang terus mengalami peningkatan serta semakin heterogen penduduknya maka semakin kompleks masalah yang di tangani oleh Pemerintah. Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, Pemerintah melalui instansi terkait, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang berupaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional. Dalam sektor pelayanan publik

---

<sup>2</sup> Chusniatun, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif UU Negara RI dan Islam, dalam SUHUF*, Vol.28 No.1, (2020). 56-57.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini juga berpengaruh besar bagi jalannya pemerintahan di Indonesia ini, karena dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu sendiri bertugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan agar masyarakat juga lebih berperan aktif dalam pencatatan kependudukan ini, untuk kelangsungan kehidupan setiap individu yang melaksanakan urusan-urusan soal administrasi negara tersebut dan lebih tertib dalam dalam soal administrasi kependudukan, selain itu pencatatan ini juga sebagai sumber informasi kependudukan yang akurat bagi publik dan Pemerintah itu sendiri, karena suatu pencatatan itu sebagai bukti otentik data setiap individu yang tinggal di wilayah negara Indonesia ini.<sup>3</sup>

Meningkatnya peran pemerintah dalam kehidupan warga negara, maka hubungan antara pemerintah dengan warga negara menjadi semakin meningkat pula, risiko terjadinya sengketa antara pemerintah dengan warga negara pun meningkat. Oleh karena itu, perlindungan bagi warga negara yang hak atau kepentingannya potensial atau telah dirugikan oleh pelaksanaan wewenang publik menjadi hak fundamental dalam negara yang berdasarkan hukum. Pemerintah juga perlu melakukan kegiatan penataan dan penertiban dokumen atau data kependudukan guna administrasi kependudukan atau yang lebih dikenal dengan administrasi kependudukan.

---

<sup>3</sup> M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2023).

Realisasi penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan di antaranya dilaksanakan melalui penerbitan dokumen kependudukan sebagai upaya pendaftaran dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan yang kini dimiliki oleh tiap penduduk di antaranya seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan lain sebagainya. Dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik E-KTP umumnya dimiliki oleh seseorang yang sudah berusia lebih dari 17 tahun dan sudah menikah. Hal tersebut mendasari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan program kependudukan terbaru, yakni program Kartu Identitas Anak (KIA).

Kartu Identitas Anak (KIA) dianggap penting mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas bagi anak, walaupun anak tersebut telah memiliki akta kelahiran dan atau tentunya memiliki kartu pelajar. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk membuat program terkait Identitas Anak. Di satu sisi masyarakat mendukung pemerintah untuk menjalankan program pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Masyarakat berharap Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai dengan tujuannya, yakni sebagai identifikasi anak. Kartu Identitas Anak (KIA) pun memiliki kegunaan-kegunaan sejenis pemenuhan kelengkapan dokumen pendaftaran sekolah, kemigrasian, pelayanan kesehatan di pukesmas atau rumah sakit, keperluan klaim santunan kematian, dan pencegahan perdagangan anak dan itu merupakan hal yang melibatkan penyertaan Kartu Identitas Anak (KIA). Melalui Kartu Identitas Anak (KIA) seharusnya pemerintah segera mewujudkan nomor identitas pribadi yang terintegrasi dengan gabungan data dari berbagai macam institusi pemerintah dan swasta. Sehingga dengan diterbitkannya oleh pemerintah, maka akan

mempermudah anak dalam memenuhi hak sebagai Warga Negara Indonesia. Selain itu, adanya kebutuhan masyarakat atas adanya kartu identitas mengingat masih sering terjadinya kasus-kasus kekerasan yang menjadikan anak sebagai obyek kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual.<sup>4</sup>

Adanya peningkatan kasus tersebut mencerminkan pentingnya upaya perlindungan untuk anak usia kurang dari 17 tahun, salah satunya dengan cara memberikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai identitas diri anak. Di Kabupaten Tulungagung terdapat 86 anak yang tercatat dan terdaftar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Padahal pada awal 2024 tercatat 2.857 anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Tetapi fakta di masyarakat mengungkapkan bahwa hanya ada 86 anak yang tercatat dan terdaftar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.<sup>5</sup> Berdasarkan permasalahan diatas mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disduk capil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Disduk capil Kabupaten/Kota. Pemerintah berharap seluruh anak Indonesia memiliki bukti identitas diri berupa Kartu Identitas Anak (KIA)

---

<sup>4</sup> Putrika P.R. Gharini, *Kekerasan Pada Anak: Efek Psikis, Fisik, dan Tinjauan Agama* (Makalah), Jakarta, 2024, h. 1.

<sup>5</sup> <https://dukcapil.tulungagung.go.id/laporan.html> diakses tanggal 01 November 2024, pukul 05.00 WIB

sebagaimana identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang dimiliki penduduk usia 17 tahun atau yang sudah menikah.<sup>6</sup>

Saat ini perkembangan yang ada, bukti dari identitas anak bukan hanya terbatas pada akta kelahiran tetapi juga Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak (selanjutnya disebut KIA) merupakan kebijakan baru dari Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (selanjutnya disebut Permendagri KIA). Melalui kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Pemerintah berharap adanya peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak<sup>7</sup>. Bukan hanya untuk tujuan pendataan, (KIA) bersama dengan akta kelahiran diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan atas pengakuan hak berikut dengan perlindungannya.

Peningkatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Tulungagung bertujuan untuk memberikan identitas kependudukan bagi anak-anak, mempermudah akses layanan publik, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya administrasi kependudukan sejak usia dini. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Tulungagung terus berupaya meningkatkan cakupan kepemilikan KIA melalui berbagai program dan sosialisasi. KIA memberikan identitas resmi bagi anak-anak, memudahkan mereka dalam mengakses berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perbankan. Selain itu, KIA mempermudah verifikasi

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

<sup>7</sup> Konsideran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

usia dan identitas anak dalam berbagai keperluan, termasuk saat mendaftar sekolah, mengurus administrasi, atau mengakses layanan kesehatan.<sup>8</sup>

Kartu Identitas Anak (KIA) ditujukan bagi setiap anak Indonesia yang berusia kurang dari 17 tahun. Terdapat dua kategori dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), yaitu untuk anak dibawah usia 0-5 tahun dan untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang satu hari. Syarat mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) pun cukup dengan melampirkan akta kelahiran, kartu keluarga, dan identitas orang tua bagi anak dibawah usia 5 tahun dan ditambahkan pas foto anak warna ukuran 2x3 sebanyak dua lembar bagi anak diatas 5 tahun<sup>9</sup>. Mudahnya mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) ini diharapkan dapat menimbulkan minat dan kesadaran orang tua untuk mendaftarkan anaknya. Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) disebutkan dalam Permendari Kartu Identitas Anak (KIA) bersifat wajib meski tidak ada sanksi yang ditimbulkannya jika ada orang tua yang tidak mendaftarkan anaknya. Meskipun peraturan ini tidak menimbulkan sanksi tetapi manfaat atau kegunaan Kartu Identitas Anak (KIA) sangatlah besar bagi anak. Selain sebagai upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas identitas anak sesuai dengan amanah undang-undang, Kartu Identitas Anak (KIA) juga akan bermanfaat dalam pengurusan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi anak, pembukaan rekening tabungan bagi anak, mendaftar sekolah, dan pengurusan administrasi lainnya bagi kepentingan anak.

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota.<sup>10</sup> Program kartu identitas anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pemerintahan berupaya untuk meningkatkan pendataan terhadap anak terlantar yang hidup dijalanan, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap mereka.

Tujuan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah untuk kepentingan anak, kenyataannya kebijakan ini banyak mengalami pendapat pro dan kontra. Karena selain dirasa kurang memberikan dampak besar bagi anak juga dianggap hanya menambah urusan administrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bukan hanya masalah masyarakat yang belum cukup familiar dengan Kartu Identitas Anak (KIA), juga terkait dengan kesiapan masing-masing Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota atau kabupaten di Indonesia dalam memfasilitasi masyarakat agar mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA).

Pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) masih adanya kendala dalam pelaksanaan KIA karena beberapa faktor diantaranya, belum tersedianya format baku KIA seperti dalam Permendagri KIA, belum tersampainya aturan KIA secara merata kepada masyarakat, dan kendala anggaran dalam sosialisasi serta

---

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak hal.3

tenaga pendukung yang masih rendah dan minim. Meski kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) mengalami pro dan kontra, Pemerintah tetap memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di setiap daerah di Indonesia untuk melaksanakannya.

Dalam kajian Dalam prespektif fiqh siyasah, permasalahan ini berkaitan dengan Siyasah Dusturiyah yang merupakan hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Lembaga-lembaga negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif harus menjalankan kekuasaan sesuai amanah rakyat dan sebaliknya rakyat harus menaati para pemegang kekuasaan selagi para pemegang kekuasaan menaati konstitusi yang dalam fiqh siyasah yang disebut dusturiyah.<sup>11</sup> Berkaitan dengan perlindungan anak dalam Pandangan hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak. Hak-hak anak dinyatakan secara jelas dan rinci dalam hukum Islam, yang terkandung dalam ayat-ayat al-qur'an.<sup>12</sup>

Demikian juga hak perlindungan anak, dalam hukum Islam menanamkan terhadap nilai-nilai kemaslahatan yang di dalamnya mengandung unsur memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta yang dapat dijelaskan bahwa korelasi yang signifikan hak perlindungan anak dalam agama, menunjukkan bahwa

---

<sup>11</sup> Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari, jilid 9*, (Jakarta Timur, 2020 ), h. 1189.

<sup>12</sup> Sholihah Hani, "Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam" *Jurnal al-afkar* : Vol. 1, No.1, 2024, h. 38

melindungi hak anak dalam konsep hukum Islam merupakan suatu kewajiban bagi keluarga, masyarakat dan negara terkait pendidikan agama dan bertanggungjawab besar untuk bertakwa dan ber *ta'afu*. Perlindungan anak menurut Islam adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orangtua. Tujuan dari perlindungan anak menurut pandangan islam adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan anak agar anak dapat mengembangkan potensinya secara aman sesuai dengan tujuan penciptaan manusia.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengkaji permasalahan tersebut menjadi penulisan hukum agar diketahui **“STUDI KEBIJAKAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH”**

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Fokus penelitian ini tertuju pada kebijakan penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Tulungagung, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan identitas resmi bagi anak-anak dibawah usia 17 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, serta sejauh mana implementasinya di tengah masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kebijakan tersebut dari sudut pandang fiqih siyasah dusturiyah, guna

---

<sup>13</sup> Karmawan, *Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-Undnagan Hukum Negara, dalam Kordinat*, Vol. 21 No. 1, (2020), h. 9.

mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dalam perspektif islam.

Adapun pertanyaan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana implementasi kebijakan penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Tulungagung ?
3. Bagaimana kebijakan penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Tulungagung ditinjau dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kebijakan penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Tulungagung
3. Untuk mengetahui kebijakan penerbitan Kartu Identitas Anak perspektif fiqh siyasah dusturiyah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam proposal skripsi ini, maka peneliti mengharapkan agar proposal ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi, dan ilmu mengenai Studi Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten

Tulungagung Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah Dapat dijadikan oleh peneliti selanjutnya.

## **2. Secara Praktis**

### a) Bagi penegak Hukum

Hasil peneliti diharapkan dapat menjadi aparat penegak hukum dalam melayani masyarakat sesuai peraturan atau undang-undang.

### b) Bagi Masyarakat

Hasil peneliti ini diharapkan dapat dijadikan informasi yang lebih baik tentang kartu identitas anak di Kabupaten Tulungagung.

### c) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan dan sumber informasi yang berkaitan dengan Studi Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah. Sebagai salah satu syarat bagi penulis bagi sarjana hukum.

## **E. Penegasan Istilah**

Guna menghindari adanya pemahaman kata yang berbeda dengan judul penelitian, peneliti harus memberi penjelasan pokok-pokok kata yang dijadikan variabel dalam skripsi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan atas judul yang dipilih dan ditetapkan dalam skripsi. Istilah-istilah tersebut adalah :

## 1. Penegasan Konseptual

### a. Studi Kebijakan

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>14</sup> Dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni tingkat hidup masyarakat meningkat, terjadi keadilan atau *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat dalam membahas perencanaan keputusan dan implementasi, dan terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

### b. Kartu Identitas Anak

Peraturan menteri dalam negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang kartu identitas anak pasal 1 ayat (7)<sup>15</sup> yang berbunyi: Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

---

<sup>14</sup> Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2020, hal. 15

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara; bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak (KIA) ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 1) Kartu Identitas Anak (KIA) untuk yang berumur 0-5 tahun; 2) Kartu Identitas Anak (KIA) untuk yang berumur 5-17 tahun. Perbedaan dari keduanya terdapat pada ada tidaknya foto, untuk yang berusia 0-5 tahun tidak terdapat foto, sedangkan untuk yang jenis 5-17 tahun terdapat foto.<sup>16</sup>

Mmanfaat memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak: Sebagai bentuk pemenuhan hak anak, Untuk persyaratan mendaftar sekolah, Untuk keperluan lain yang membutuhkan bukti diri si anak contohnya untuk data identitas membuka tabungan atau menabung di bank, Untuk mendaftar BPJS, Proses identifikasi jenazah dengan korban anak-anak dan juga untuk

---

<sup>16</sup> Fernandes dan Wulandari, *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Depok*, (Depok:jurnal media birokrasi,2020), hal.145-168

30 Pasal 2 Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA), Mengurus klaim santunan kematian., Pembuatan dokumen keimigrasian, Mencegah terjadinya perdagangan anak, Mempermudah pendataan juga pencatatan saat adanya peristiwa hukum maupun diterbitkannya aturan terbaru untuk di terapkan langsung kepada masyarakat.

c. Fiqih Siyasah Dusturiyah

Fiqih Siyasah Dusturiyah merupakan cabang dari fiqih siyasah (hukum politik Islam) yang secara khusus membahas aspek ketatanegaraan (konstitusional) dalam Islam. Istilah dusturiyah berasal dari kata “dustūr” yang berarti “konstitusi” atau “undang-undang dasar”. Oleh karena itu, fiqih siyasah dusturiyah dapat diartikan sebagai kajian hukum Islam yang berhubungan dengan sistem ketatanegaraan, struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hubungan antara penguasa dengan rakyat dalam perspektif Islam.

Fiqih ini membahas prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara yang sesuai dengan nilai-nilai syariat, seperti keadilan (al-‘adalah), musyawarah (asy-syūra), amanah, dan kedaulatan hukum. Dalam konteks kontemporer, fiqih siyasah dusturiyah menjadi sangat relevan sebagai kerangka normatif untuk menilai dan mengarahkan sistem pemerintahan modern agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam,

termasuk dalam hal pembuatan undang-undang, pelaksanaan kebijakan publik, dan perlindungan hak warga negara.<sup>17</sup>

Fiqih siyasah dusturiyah juga membahas tentang legitimasi kekuasaan, batasan kekuasaan penguasa, serta kewajiban negara dalam menegakkan keadilan dan menjamin hak-hak dasar rakyat. Hal ini mencakup sistem pemilihan pemimpin, tugas lembaga legislatif dan eksekutif dalam Islam, serta jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara.

## 2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional pada skripsi peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai Studi Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah (Studi di Kabupaten Tulungagung).

---

<sup>17</sup> Muhammad, Sallim Awwa. *Fi an Nidham Alsiyasi li-ad daulah al-Islamiyyah*. Dar as-syuruq. 2024.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membagi menjadi 6 bab dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan,** Dalam bab ini dijelaskan mengenai konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. Bab ini langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang Studi Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah

**BAB II Kajian Teori,** Pada bab ini uraian secara rinci mengenai kajian teori yang terdiri pengertian studi kebijakan, pengertian kartu identitas anak, dan dasar hukum kartu identitas anak serta uraian penelitian terdahulu terkait Studi kebijakan penerbitan kartu identitas anak di Kabupaten Tulungagung.

**BAB III Metode Penelitian,** Dalam bab ini mengenai mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang digunakan peneliti agar berjalan dengan baik.

**BAB IV Paparan data dan Temuan Penelitian,** dalam bab ini merupakan penyajian data dan analisis data mengenai deskripsi Studi kebijakam penerbitan kartu identitas di Kabupaten Tulungagung dalam perspekrif fiqh siyasah dusturiyah

**BAB V Pembahasan,** Dalam bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang meliputi studi kebijakan penerbitan kartu identitas anak di kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqih siyasah dusturiyah.

**BAB VI Penutup,** Dalam bab ini merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran dan kritik pembangunan yang diharapkan penulis juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.